

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI  
MINUMAN SERBUK INSTAN**



Diajukan Oleh:

**MEILANI RAGANATHA**

**NIM. 2010211320011**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI  
MINUMAN SERBUK INSTAN**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM  
PELAKU USAHA PADA PROMOSI MINUMAN SERBUK  
INSTAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MEILANI RAGANATHA  
NIM. 2010211320011**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**  
**OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI**  
**MINUMAN SERBUK INSTAN**

Diajukan Oleh

**MEILANI RAGANATHA**  
**NIM. 2010211320011**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197611092006041003**

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

iv

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP**  
**OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA MINUMAM**  
**SERBUK INSTAN**

Diajukan oleh

**MEILANI RAGANATHA**  
**NIM. 2010211320011**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 314/UNR/1.11/SP/2024  
: 12 JUN 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP-197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Hj. Zakiyah, S.H., M.H  
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H  
Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 702/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meilani Raganatha  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320011  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Agustus 2001  
Program Kekhususan : PK Ekonomi  
Bagian Hukum : Ekonomi  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **Perlindungan Konsumen Terhadap Overclaim Pelaku Usaha Pada Promosi Minuman Serbuk Instan**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni2024

Yang membuat pernyataan,



Meilani Raganatha

NIM. 2010211320011

## MOTO

“Kamu tidak bisa apa-apa tanpa Allah, tapi kamu bisa meraih segalanya dengan izin Allah” Lahaula wala quwawata illa billahil aliiyyiladhiim.  
Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi rupa yang kau impikan, tidak selalu berjalan lancar, tapi gelombang nanti yang bisa kau ceritakan.

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayah dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan ibunda, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah berdua dan ibu....

### **Kakak dan adikku tercinta dan terkasayang**

Diucapkan terimakasih kepada kedua kakaknda tercinta dan adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anakyang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga....

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua....

## RINGKASAN

Meilani Raganatha. Juni 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI MINUMAN SERBUK INSTAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Kemudahan akses pada teknologi telah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mempromosikan dan menyebarluaskan produk mereka, berbagai pangan olahan dalam bentuk minuman serbuk instan. Dalam upaya menarik perhatian konsumen, pelaku usaha melakukan klaim berlebih disebut overclaim atau tidak sesuai dengan klaim khasiat yang ada.

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap overclaim yang dilakukannya pada promosi minuman serbuk instan dan untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan overclaim pelaku usaha pada promosi minuman serbuk instan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan tanggung jawab produk dengan besaran ganti rugi yang telah diatur 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan atau berdasarkan kesepakatan bersama sepanjang nilai ganti rugi dari ketentuan perundang-undangan.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha atas perbuatan overclaim pada promosi minuman serbuk instan terhadap konsumen berupa sanksi administratif serta sanksi pidana berupa sanksi pidana atau sanksi denda dan dikenakan sanksi hukuman tambahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha terhadap overclaim pada promosi minuman serbuk instan, yaitu Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 17 ayat (1).

Pelaku usaha seringkali menggunakan kalimat berlebihan terhadap produknya seperti pada produk Miscella-G yang melakukan klaim atau khasiat berlebihan untuk mengatasi kesehatan promil, sedangkan mengacu kepada klaim khasiat pada websitr BPOM RI untuk produk Miscella-G tidak ada klaim ataupun khasiat lainnya, tetapi hanya minuman serbuk instan aneka rasa (jeruk dan persik), overclaim pada minuman serbuk instan ini berkembang dan merugikan konsumen. Sesuai peraturan Badan Pengawas Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan, mengatur beberapa batasan dalam iklan bagi setiap produknya. Sedangkan pada Pasal 23 klaim dapat diajukan dalam iklan apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari kepala BPOM Perbuatan pelaku usaha tersebut tentu bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban dalam melakukan kegiatan usahanya untuk beritikad baik, seperti menyediakan informasi yang sesuai dan benar.

Meilani Raganatha. Juni 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI MINUMAN SERBUK INSTAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi industri makanan dan minuman berkembang dengan pesat, terbukti dengan adanya berbagai macam pangan olahan. Klaim yang berlebihan yang disebut overclaim. Klaim yang merujuk seperti memberikan perawatan menyeluruh pada penampilan dan kesehatan untuk pasutri yang sedang promil, menurunkan risiko alami diabetes, jantung, kanker, dan awet muda. Hal tersebut ditemukan pada produk Miscella-G, sedangkan merujuk pada klaim khasiat pada website BPOM untuk produk Miscella-G tidak ada terdapat klaim yang merujuk pada hal tersebut, tetapi hanya minuman serbuk instan aneka rasa (jeruk dan persik). Overclaim terhadap promosi yang dilakukan pelaku usaha melanggar hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 4 huruf a, c, g, i dan Pasal 7 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa: **Pertama**, Tanggung jawab pelaku usaha yaitu memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dan tanggung jawab produk dengan besaan ganti rugi yang telah diatur 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggung jawab atas pemberian kompensasi atau ganti kerugian kepada konsumen yang telah dirugikan atau berdasarkan kesepakatan bersama sepanjang nilai ganti rugi dari ketentuan perundang-undangan. **Kedua**, Akibat hukum bagi pelaku usaha atas perbuatan overclaim pada promosi minuman serbuk instan terhadap konsumen berupa sanksi administratif serta sanksi pidana berupa sanksi penjara atau sanksi denda dan dapat dikenakan sanksi hukuman tambahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Perlindungan konsumen, Overclaim, Minuman serbuk instan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim, \*)*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, \*)*

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OVERCLAIM PELAKU USAHA PADA PROMOSI MINUMAN SERBUK INSTAN”**, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak

yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan motivasi yang membangun selama bimbingan menempuh perkuliahan;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan yang berharga bagi penulis terkait penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang selalu siap

membantu dalam urusan akademik dan administratif tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

6. Teman-teman dan sahabat penulis di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan, arahan, dan teman sharing untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam berbagai bentuk;

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Saya berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam praktik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis

Meilani Raganatha  
NIM. 2010211320011

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	12
B. Konsumen.....	15
C. Pelaku Usaha.....	21
D. Overclaim.....	28
E. Minuman Serbuk Instan.....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>

A.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Overclaim yang Dilakukannya Pada Promosi Minuman serbuk Instan.....	32
B.	Akibat Hukum Atas Perbuatan Overclaim Pelaku Usaha Pada Minuman Serbuk Instan.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran .....	54
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5360.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

### **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan**

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengawasan  
Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan.

### **Peraturan Pemerintah**

Permendag Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan,  
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui  
Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 763.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Kemasan Luar Pada Produk Miscella-G.....	4
Gambar 3.1 : Deskripsi Pada Promosi Kecantikan Kulit.....	36
Gambar 3.2 : Deskripsi Pada Promosi Promil.....	37
Gambar 3.3 : Deskripsi Pada Promosi Ibu Hamil.....	38
Gambar 3.4 : Deskripsi Pada Promosi Keunggulan.....	38
Gambar 3.5 : Produk Miscella-G BPOM RI MD 867013135071.....	38

